

# PELAKSANAAN PENGAWASAN IZIN TINGGAL TENAGA KERJA ASING DI KANTOR IMIGRASI KELAS I PEKANBARU

Oleh :

**Engli Irma Siagian**

Email : englisiagianmail.com

Pembimbing : **Prof. Dr. H. Sujianto, M.Si**

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Riau  
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-  
Telp/Fax. 0761-63277

## Abstract

The existence of foreign workers is one that brings capital as investor and skilled employee, however the coming of foreign workers is one of the main problems in employment sector. From the dwelling misappropriation, overstay. To control the dwelling problem, immigration officer has an important role in controlling, as is this controlling will give security for employment and people in Pekanbaru.

This research is meant to know how the surveillance implementation which assigned by immigration officer in Pekanbaru. This research uses concept of the theory of monitoring which explained by manullang. There are three steps of surveillance process which done : set the standard, make a survey, and make a corrective action in the surveillance implementation of employment dwelling in class I immigration Pekanbaru.

This research uses qualitative approach with snowball sampling with interview, observation, and documentation as the data accumulation technic. Based on the research result, the surveillance implementation of employment dwelling in class I immigration Pekanbaru has not been maximum. The obstacle factor is lack of human resource from immigration officer, lack of infrastructure, the distance of surveillance which has been done is too far, and lack of participation between institutions and communities.

**Key words : foreign workers dwelling permission, Monitoring.**

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia merupakan salah satu tenaga kerja asing yang membawa modal sebagai investor dan tenaga

kerja yang membawa skill dalam rangka transfer of knowledge atau transfer of know how, Kebutuhan akan tenaga ahli yang professional serta kebutuhan akan teknologi-teknologi yang dapat mendukung suatu proses kerja, membuat perusahaan-perusahaan swasta

megggunakan tenaga kerja asing. Dengan adanya tenaga kerja asing sangat membantu dalam bidang tertentu yang tidak bisa ditempati oleh pekerja Indonesia, sehingga didatangkanya tenaga kerja asing. Untuk bekerja di Indonesia tenaga kerja asing harus memenuhi standar yang diberikan oleh Indonesia untuk masuk dan bekerja di Indonesia, untuk mewujudkan tertib hukum dalam mempekerjakan tenaga kerja asing, baik dari peraturan ketenagakerjaan Indonesia hingga peraturan keimigrasian Indonesia. Pada pasal 42 undang-undang no 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan dijelaskan bahwa untuk mempekerjakan tenaga kerja asing diperlukan izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Oleh karena itu, pemberi kerja tenaga kerja asing wajib mengajukan rencana penggunaan tenaga kerja asing ( RPTKA ) untuk memperoleh izin mempekerjakan tenaga kerja asing ( IMTA ). Setelah mendapatkan izin bekerja dari kementerian tenaga kerja, wajib mengurus visa yaitu visa izin terbatas untuk selanjutnya memperoleh izin tinggal tebatas.

Izin tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada diwilayah Indonesia ( pasal 1 angka 21 UU NO. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian). Izin tinggal merupakan bukti keberadaan yang sah bagi orang asing untuk berada di Indonesia, tanpa izin tinggal keberadaan orang asing atau tenaga kerja asing di wilayah Indonesia tidak dikehendaki. Visa dan izin tinggal menunjukkan kegiatan yang hendak dilakukan orang asing

diwilayah, jadi tenaga kerja asing tidak dikehendaki melakukan kegiatan diluar dari atau tidak sesuai dengan maksud pemberian visa dan izin tinggal.

Untuk dapat tinggal di Indonesia orang asing atau tenaga kerja asing harus memiliki izin tinggal, yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia melalui kantor Imigrasi, Izin tinggal ada dua, yakni Izin tinggal terbatas ( ITAS ) dan Izin tinggal tetap. Untuk tenaga kerja asing sendiri yaitu menggunakan izin tinggal terbatas untuk bekerja. Visa tinggal terbatas diberikan kepada orang asing, yakni rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, pelajar, investor, lanjut usia dan keluarganya serta Orang asing yang kawin secara sah dengan WNI

Permohonan mendapatkan Izin Tinggal Terbatas tersebut diajukan melalui Kepala Kantor Imigrasi dengan cara mengisi daftar isian yang telah ditentukan dengan melampirkan dokumen-dokumen berikut:

1. Surat Sponsor dan jaminan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Imigrasi setempat dengan mengisi formulir yang telah ditentukan;
2. Surat keterangan jaminan dan identitas sponsor;
3. Foto copy dan asli paspor atau dokumen perjalanan, Buku Pendaftaran Orang Asing dan Kartu Izin Tinggal Terbatas orang asing yang bersangkutan yang sah dan masih berlaku;
4. Melampirkan Telex Visa
5. Bagi isteri dan atau anak yang belum dewasa dan belum kawin, melampirkan akte perkawinan dan

akte kelahiran serta surat identitas suami atau orang tua;

6. Fotocopy Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Nomor Pendaftaran Wajib Pajak (NPWP), RPTKA - TA. 01/TA.02/IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing)
7. Tidak termasuk dalam daftar Cegah – Tangkal
8. Pas foto berwarna terbaru ukuran 2 x 3, 4 lembar
9. Membayar biaya Imigrasi sesuai peraturan

Pengawasan izin tinggal Tenaga kerja asing merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja asing dan masyarakat kota pekanbaru dan menjamin bahwa tenaga kerja asing yang bekerja di Pekanbaru memenuhi persyaratan keamanan dan tidak melanggar keimigrasian yang dilakukan tenaga kerja asing berkaitan dengan izin tinggal. Pengawasan Tenaga kerja asing dilakukan agar tidak merugikan Indonesia dan melindungi masyarakat. sebab keberadaan tenaga kerja asing yang melanggar keimigrasian yang berkaitan dengan izin tinggal untuk bekerja sangat merugikan dan membahayakan masyarakat Pekanbaru.

Pengawasan tenaga kerja asing memiliki aspek yang sangat luas sehingga diperlukan system pengawasan yang komprehensif, yakni semenjak awal tenaga kerja asing masuk ke Indonesia wajib memiliki dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku, hingga kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kerja asing. Untuk menekankan

sekecil mungkin resiko yang terjadi maka dilakukan pelaksanaan pengawasan izin tinggal terbatas tenaga kerja asing. Pengawasan tenaga kerja asing dilakukan oleh kantor imigrasi kelas 1 pekanbaru, pengawasan ini dilakukan tidak hanya pada saat masuk, tetapi juga selama mereka berada diwilayah pekanbaru termaksud kegiatann tenaga kerja asing tersebut. Pengawasan yang selama ini data-data yang penulis peroleh dari dinas tenaga kerja seperti data orang asing dipekanbaru sampai sekarang tahun 2015 sebanyak 110 orang berbagai negara yang berstatus bekerja diperusahaan di pekanbaru, data itu baru yang terdata saja yang melaporkan Tenaga kerjanya ke dinas tenaga kerja, belum seluruhnya, dapat dilihat bahwa pengawasan terhadap tenaga kerja asing sangat minim. Bahwa dapat kita lihat jumlah yang terdata sangat lah sedikit sedangkan jumlah perusahaan dipekanbaru kurang lebih 1000 perusahaan.

Kemudian pengawasan tenaga kerja asing tidak sebanding dengan jumlah petugas kantor imigrasi kelas 1 pekanbaru dengan jumlah perusahaan yang akan diawasi kurang lebih 1000 perusahaan dipekanbaru, jumlah pegawai dalam pengawas tenaga kerja asing berjumlah 10 orang, sedangkan yang akan diawasi kurang lebih 1000 perusahaan, sedangkan ruang lingkup kerja wilayah imigrasi kelas 1 pekanbaru mengawasi sebanyak 4 wilayah yaitu kota madya Pekanbaru 3 kabupaten terdiri dari kabupaten Kampar, pelalawan dan rohul untuk penelitian ini meneliti pengawasan izin tinggal tenaga kerja asing kota pekanbaru .

Pekanbaru sebagai salah satu kota di Indonesia yang sedang berkembang saat ini masih banyak ditemukan permasalahan-permasalahan pada tenaga kerja asing. Dalam pelaksanaannya dilapangan, tidak sedikit terjadi pelanggaran keimigrasian terkait dengan izin tinggal, orang asing yang dikenai tindakan keimigrasian adalah orang asing yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum untuk tidak menghormati dan tidak menaati peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 75 undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian atau secara spesifik telah melakukan pelanggaran – pelanggaran keimigrasian seperti overstay, penyalagunaan izin tinggal dan pemalsuan dokumen. Tenaga kerja asing yang terpaksa melakukan pelanggaran keimigrasian terkait izin tinggal dikarenakan tidak lengkap nya dokumen, tidak berlakunya visa izin tinggal mereka, menggunakan visa kunjungan untuk bekerja. Masalah tersebut sangat lah merugikan kota pekanbaru dan masyarakat kota Pekanbaru yang ingin bekerja, tetapi diduduki oleh tenaga kerja asing yang tidak memiliki izin tinggal terbatas untuk bekerja. Berikut data tenaga kerja asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian terkait izin tinggal tenaga kerja asing di kota Pekanbaru.

Hasil menunjukkan bahwa angka pelanggaran keimigrasian tenaga kerja asing terkait izin tinggal yang overstay berdasarkan negara dan presentase tertinggi ditahun 2013

jumlah Negara yang melakukan kasus pelanggaran yaitu 9 negara, dan jumlah orang nya yaitu 25 orang dan jumlah hari yang melebihi batas yang ditentukan yaitu 141 hari dan jumlah rata-rata yaitu 27,5. Dari 9 negara jumlah orang yang tertinggi yaitu Malaysia (14 orang ) dengan jumlah hari ( 77 hari ) sedangkan yang terendah ada beberapa Negara yaitu Kanada, Belanda dan Vietnam akan tetapi jumlah hari dari 3 negara tersebut berbeda.

Di tahun 2014 ternyata Malaysia juga yang paling tinggi melakukan pelanggaran overstay dengan jumlah rata-rata sebesar 5,3 dan Negara yang paling rendah yaitu Turki dan Amerika Serikat berjumlah 1 orang begitu juga jumlah hari nya berbeda.

Tidak sedikit terjadi pelanggaran keimigrasian yang dilakukan tenaga kerja asing berkaitan dengan izin tinggal. Adapun data yang didapat dari Kantor Imigrasi kelas 1 Pekanbaru pada tahun 2013 bulan Januari sampai dengan Desember terdapat 10 orang yang melakukan kasus pelanggaran dan ditahun 2014 jumlah tenaga kerja asing yang melakukan pelanggaran mengalami peningkatan yaitu 20 orang yang melakukan pelanggaran keimigrasian yang sudah dikenai tindakan keimigrasian yang berupa deportasi. Tenaga kerja asing yang dikenai tindakan keimigrasian adalah tenaga kerja asing yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati dan tidak menaati peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 75-78

undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian atau secara spesifik telah melakukan pelanggaran-pelanggaran keimigrasian seperti overstay, penyalahgunaan izin tinggal dan pemalsuan dokumen. Oleh karena itu, direktorat jendral imigrasi, kantor imigrasi serta unit pelaksana teknis imigrasi memiliki peran penting dalam pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan tenaga kerja asing di kota pekanbaru.

Dari Fenomena yang telah diuraikan penulis merasa Pelaksanaan Pengawasan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing belumlah dikatakan efektif, maka dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing dikantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru

## Konsep Teori

### Manajemen

Menurut **Siswanto** (2005:7) mengatakan manajemen adalah ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan. Manajemen sebagai suatu ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang terorganisasi. berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan manajemen adalah suatu ilmu dan seni yang dibutuhkan dalam proses kegiatan mencapai tujuan dengan menggunakan kegiatan orang lain. dengan demikian manajemen adalah proses kegiatan yang harus dilakukan dalam suatu organisasi.

#### 1.5.2 Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi yang harus dilakukan setelah

perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan dalam manajemen. Dengan pengawasan dapat diketahui hasil yang telah dicapai. cara yang dilakukan dalam pengawasan yaitu dengan membandingkan segala sesuatu yang telah dijalankan dengan standart atau rencana, jadi dengan pengawasan dapat mengukur seberapa jauh hasil yang telah dicapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. pengawasan perlu dilakukan pada setiap tahap agar semua mudah diadakan perbaikan jika terjadi penyimpangan-penyimpangan. dalam setiap organisasi, fungsi pengawasan sangat penting karena merupakan suatu usaha untuk menjamin kelancaran pekerjaan sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Menurut **manulang (2008:185)** Pengawasan adalah proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan menilainya dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Untuk dapat melaksanakan pengawasan maka harus melalui beberapa tahap atau langkah dari pengawasan tersebut. proses pengawasan tersebut terdiri dari :

1. Menetapkan dalam bentuk fisik yang berupa
  - a. Standar dalam bentuk fisik yang terdiri dari
    - a. Kuantitas
    - b. Kualitas hasil produksi
    - c. waktu
  - b. Standar dalam bentuk
    - a. Standar biaya
    - b. Standar penghasilan
    - c. Standar investasi
    - d. Standar intangible

c. Mengadakan penilaian (evaluate)  
Kegiatan ini dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti

a. Dari laporan tertulis yang disusun bawahan baik laporan rutin ataupun laporan istimewa

b. Langsung mengunjungi bawahan untuk menanyakan hasil kerjaan atau bawahan dipanggil untuk memberikan laporannya.

d. Mengadakan tindakan perbaikan (correction action)

## **Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan pada kantor Imigrasi kota Pekanbaru. Pemilihan ini ditetapkan berdasarkan judul yang diangkat oleh peneliti yaitu Pelaksanaan Pengawasan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing di kantor Imigrasi kelas 1 Kota Pekanbaru

### **2. Informan Penelitian**

Informan penelitian yaitu orang-orang yang diamati dan memberikan data dan informasi,serta mengetahui dan mengerti masalah yang sedang diteliti. Moleong (2007:7)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskripsi yang menggunakan Snowball sampling dalam analisa penelitian dengan informan utama (keyinforman). adapun informasi yang saya dapat penjelasannya mengenai penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.Kepala Subseksi Perizinan Keimigrasian ( 1 orang )

2. Kepala Subseksi Pengawasan Kantor Imigrasi Pekanbaru (1 Orang)

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

a. Observasi,

observasi yaitu suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung dan menggunakan pedoman observasi, dimana penelitian mendapatkan data berdasarkan hasil pengamatan,dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala mengenai Pelaksanaan Pengawasan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing di Kantor Imigrasi kelas 1 Kota Pekanbaru.

b. Wawancara

wawancara yaitu penelitian mengadakan tanya jawab terhadap key Informen guna memperoleh data mengenai Pelaksanaan Pengawasan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing di Kantor Imigrasi kelas 1 Kota Pekanbaru.

c. Dokumen

Dokumen merupakan proses pembuktian yang didasarkan atas sumber jenis apapun, baik yang bersifat tulisan, gambaran atau arkeologis, catatan, arsip yang ada pada kantor imigrasi kelas 1 Pekanbaru

### **4. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini dikumpulkan berbagai data yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bagian terdahulu,yakni :

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari key informen melalui wawancara yang berhubungan dengan Pelaksanaan Pengawasan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing di Kantor Imigrasi kelas 1 Kota Pekanbaru

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari dokumentasi dan keterangan sumber-sumber lainnya yang dapat menunjang objek yang diteliti berupa :

a. Struktur Organisasi dan Tata kerja Kantor Imigrasi kota Pekanbaru

b. Literatur - literatur, peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Skripsi

## 5. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data yakni deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang disajikan secara deskripsi. Dalam penelitian kualitatif yang memusatkan pada sajian deskriptif, data yang dikumpulkan terutama berupa kata-kata, kalimat atau gambar yang memiliki arti lebih dari pada sekedar frekuensi. Peneliti menekankan catatan yang menggambarkan situasi sebenarnya guna mendukung penyajian data, khususnya mengenai pengawasan izin tinggal Tenaga kerja asing di Kota Pekanbaru. Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka data ,informasi yang diperoleh akan dikelompokkan dan dipisahkan sesuai

dengan jenisnya dan analisis secara kualitatif

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1.1 Pelaksanaan pengawasan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing di Kantor Imigrasi kelas I Pekanbaru.

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk memastikan apakah tujuan organisasi tercapai. apabila terjadi penyimpangan dimana letak penyimpangan itu dan bagaimana pula tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya. Pengawasan (controlling) merupakan fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi, semua fungsi yang terdahulu, tidak akan efektif tanpa disertai fungsi pengawasan. Pengawasan izin tinggal tenaga kerja asing bertujuan agar kemudian hari tidak adanya tenaga kerja asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian terkait izin tinggal untuk bekerja. karena jika tidak adanya tindakan pengawasan dari kantor imigrasi kelas 1 pekanbaru, maka akan berdampak kerugian terhadap kota pekanbaru dan pekerja local yang ada dikota pekanbaru. Mekanisme pelaksanaan Pengawasan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing di Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru

#### A. Objek dan pelaksanaan pengawasan tenaga kerja asing

Pelaksanaan pengawasan sangat penting bagi pelaksanaan suatu pekerjaan agar tidak terjadi

penyimpangan ataupun kesalahan-kesalahan, baik sebelum pekerjaan itu dilaksanakan maupun perbaikan kesalahan-kesalahan, baik sebelum pekerjaan itu dilaksanakan maupun perbaikan kesalahan apabila pekerja tersebut telah dilakukan agar pelaksanaan pekerjaan bisa sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pelaksanaan pengawasan tenaga kerja asing dalam pelaksanaannya telah dilakukan sejak awal tenaga kerja asing masuk kewilaya Indonesia dengan melalui tempat pemeriksaan imigrasi ( TPI ) yaitu dengan melakukan pemeriksaan berupa penelitian dokumen keimigrasian ( surat perjalanan/ paspor ) maupun pemeriksaan daftar pencetakan dan selanjutnya pemeriksaan izin kunjungan ( visa ) berupa tujuan jangka waktunya berada di Indonesia. Setelah pemeriksaan awal pihak kantor imigrasi melakukan pengawasan tempat keberadaan tenaga kerja asing tersebut. Selain melaporkan kepada pihak imigrasi setempat, tenaga kerja asing juga diwajibkan melaporkan diri pada pihak kepolisian untuk mendapatkan surat tanda melapor diri ( STMD ).

kantor imigrasi kota pekanbaru mempunyai hak dan wewenang dalam memberikan izin tenaga kerja asing untuk bekerja dikota pekanbaru dan melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang ada dikota pekanbaru. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh kantor imigrasi kota pekanbaru di setiap perusahaan-perusahaan di kota Pekanbaru dimaksudkan guna hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan

pengawasan ini berdasarkan team yang terdiri dari instansi pemerintah dan pihak-pihak yang terkait seperti kantor imigrasi kelas 1 Pekanbaru, dinas Tenaga Kerja kota Pekanbaru, dan polda kota pekanbaru. Pengawasan Tenaga kerja asing di Kota Pekanbaru perlu dilakukan adanya pengawasan karena apabila tidak dilakukan pengawasan terhadap perusahaan yang memiliki tenaga kerja asing maka dikhawatirkan akan terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam hal izin tinggal yang dimiliki tenaga kerja asing. Karena izin tinggal yang mereka miliki disalahgunakan untuk bekerja, sedangkan izin tinggal yang mereka miliki adalah izin tinggal kunjungan. maka perlu pengawasan agar kota pekanbaru tidak dirugikan.

b.waktu pengawasan tenaga kerja asing

Fungsi pengawasan merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang untuk menjaga agar proses pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengawasan penting artinya bagi pelaksanaan suatu pekerjaan untuk menghindari terjadinya penyimpangan baik sebelum maupun setelah pelaksanaan pekerjaan dilakukan. Pengawasan yang dilakukan oleh kantor imigrasi kelas 1 Pekanbaru terhadap izin tinggal tenaga kerja asing melalui perusahaan-perusahaan dikota pekanbaru 12 kali dalam setahun atau sama halnya 1 kali dalam sebulan pengawasan yang dilakukan, untuk perusahaan yang sulit dijangkau pengawasan dilakukan 1 kali pengawasan dalam tiga bulan, maka

untuk perusahaan yang sulit dijangkau kantor imigrasi pengawasan ini dilakukan atas laporan dari masyarakat, dimana pengawasan dilakukan berdasarkan informasi/laporan yang diterima oleh kantor imigrasi kota pekanbaru dari masyarakat setempat ketika terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki tenaga kerja asing terkait izin tinggal.

a. Cara pelaksanaan pengawasan tenaga kerja asing

Adapun cara pengawasan yang dilakukan oleh kantor imigrasi kelas 1 pekanbaru yaitu dengan dua system pengawasan yang pertama pengawasan administrasi dan kedua pengawasan lapangan, pengawasan lapangan terbagi lagi yaitu pengawasan lapangan bersifat terbuka dan pengawasan bersifat tertutup.

Pengawasan administrasi dilakukan oleh kantor imigrasi dengan cara mengecek keabsahan dokumen keimigrasian berupa surat perjalanan atau sponsornya dan surat izin kunjungan serta yang dilakukan oleh pihak imigrasi adalah cekal (penjegahan dan penangkalan) hal ini dilakukan dalam pengawasan administrasi dimana pihak imigrasi harus melakukan cross check dengan pihak perusahaan (sponsor) tenaga kerja asing dalam hal pemberian izin keimigrasiannya. hal tersebut untuk menjaga kebenaran dan keabsahannya data yang ada. sedangkan pengawasan lapangan adalah pengawasan yang dilakukan dengan turun langsung ke setiap perusahaan yang memiliki tenaga kerja asing dengan memonitoring sponsor atau perusahaan terhadap masa berlakunya izin tinggal supaya tidak adanya

pelanggaran keimigrasian. Dan pengawasan dilakukan yaitu pengawasan bersifat terbuka adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi suatu tempat dengan menunjukkan identitas bahwa adanya surat untuk pengawasan tenaga kerja asing. Kemudian dengan cara pengawasan lapangan bersifat tertutup kantor imigrasi melakukan dengan cara penyamaran di tempat yang diduga terdapat pelanggaran keimigrasian. Dengan cara ini tenaga kerja asing dapat ditangkap, dan dilakukan tindakan penyidikan.

Masalah yang ada sekarang ini disebabkan kurangnya pengawasan terhadap orang asing yang masuk ke Indonesia, dan bahkan kurangnya pengawasan jangka waktu mereka berada di Indonesia, itu sebabnya perlu pengawasan seketat mungkin agar tidak melakukan pelanggaran.

Dalam melakukan pengawasan maka harus adanya standar sehingga dapat menilai pelencengan yang ada dimana standar ini dikenal juga sebagai sebuah ketentuan yang harus diikuti, setelah adanya standar maka dilakukan penilaian terhadap pengawasan untuk melihat hal atau bagian mana yang salah atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan atau standar, dan setelah diadakan penilaian dan diketahui mana yang salah dan mana yang benar maka dilakukan tindakan koreksi terhadap pelanggaran ketentuan yang ada. Pengukuran untuk melihat Pelaksanaan Pengawasan kantor imigrasi terhadap Tenaga Kerja Asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian terkait izin tinggal tenaga kerja asing

a. Menentukan Standar

Pengaturan standar kantor Imigrasi kelas 1 Pekanbaru mengikuti standar yang tertulis pada Undang – undang No 6 Tahun 2011, keseluruhan pelaksanaan pengawasan dalam kantor ini secara garis besar mengacuh pada ketentuan pada undang – undang tersebut, terutama dari segi perizinan maupun pengawasan izin tinggal tenaga kerja asing. Untuk mempekerjakan tenaga kerja asing mempunyai ketentuan yang telah dibuat dsetujui oleh kantor imigrasi. hal ini merupakan syarat yang utama sekali dalam melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja asing yang bekerja di Pekanbaru dapat dilihat kutipan wawancara dengan Kepala Bagian Pengawasan berikut ini :

*Bahwa untuk warga asing yang ingin bekerja di Pekanbaru, tenaga kerja asing harus memiliki surat izin tinggal terbatas untuk bisa bekerja dipekanbaru. Kemudian tenaga kerja asing juga harus melihat ketentuan- ketentuan untuk bekerja di Pekanbaru ada pada undang-undang no 6 tahun 2011, dan penggunaan tenaga kerja asing, seperti adanya sponsor untuk menjamin mereka untuk bekerja dipekanbaru, semua itu harus diurus oleh perusahaan yang menjamin mereka. ( wawancara dengan kepala subseksi pengawasan,( wawancara dengan kepala subseksi pengawasan 10 desember 2015*

b. Melakukan tindakan penilaian

Tindakan Penilaian merupakan suatu kegiatan dimana menilai hasil yang dikerjakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, untuk itu perlu

adanya penilaian yang dilakukan melalui pemeriksaan laporan yang dilakukan oleh kantor imigrasi kelas 1 pekanbaru meliputi identitas perusahaan, identitas tenaga kerja asing yang bekerja di perusahaan pekanbaru, jabatan yang dimiliki tenaga kerja asing tersebut, kelengkapan dokumen yang dimiliki tenaga kerja asing tersebut, lokasi perusahaan, pelaksanaan pengawasan izin tinggal dan pelaksanaan pemantauan perusahaan yang ada dipekanbaru. Penilaian dapat dilihat kutipan wawancara dengan kepala pengawasan:

*Selama ini yang kita lakukan seperti ini, bahwa ada 2 tahap pengawasan yang kami lakukan yaitu pengawasan administrasi dan pengawasan lapangan. Pengawasan administrasi yaitu pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data informasi mengenai tenaga kerja asing, kami mengecek kelengkapan dokumen, dan keabsahan tenaga kerja asing yang bekerja dipekanbaru, dan memeriksa keaslian dokumen para pekerja asing. Ketika ditemui adanya kesalahan pada dokumen baru kami adakan penyelidikan terhadap dokumen tenaga kerja asing tersebut. ( wawancara dengan kepala subseksi pengawasan 16 desember 2015)*

c. Melakukan tindakan perbaikan ( koreksi )

Pengambilan koreksi terhadap tenaga kerja asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian terkait izin tinggal tenaga kerja asing di wilayah kota pekanbaru akan dilakukan tindakan-tindakan yang secara organisasi telah diketahui oleh para

anggota pengawasan tenaga kerja asing. Adapun tindakan yang dilakukan jika menemukan tenaga kerja asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian terkait izin tinggal, baik yang tidak berizin tinggal maupun yang memiliki izin tinggal untuk bekerja, dan melebihi batas waktu izin tinggal dapat dilihat dalam kutipan wawancara dengan Kepala bagian Pengawasan berikut ini.

*Bentuk dari evaluasi kami adalah mengadakan rapat setiap bulannya dengan mengumpulkan semua laporan dari bawahan Baik yang tertulis maupun yang langsung dari seluruh data yang melakukan pelanggaran keimigrasian terkait izin tinggal, jika terlihat masih banyak pelanggaran kami akan melakukan pengawasan lebih ketat dan memberikan sosialisasi terhadap perusahaan maupun tenaga kerja asing. (wawancara kepada kepala subseksi pengawasan, 16 desember 2015 )*

## **2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Pengawasan izin tinggal tenaga kerja asing pada kantor imigrasi kelas 1 Pekanbaru**

### **1. Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat juga sangat diperlukan dalam hal ini, dikarenakan masyarakat disebut stholder yaitu bagian dalam pengawasan terhadap lingkungan dan warga asing yang berada tanpa izin terbatas. berikut ini adalah kutipan wawancara

*“ Sebenarnya perlu kerja sama antara instansi pemerintah*

*dengan masyarakat, sebab keberadaan masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengawasi atau melihat apa yang menjadi kegiatan mereka, tapi disini masyarakat acuh tak acuh dengan adanya tenaga kerja asing yang tidak memiliki izin untuk bekerja atau melakukan pelanggaran keimigrasian. sedangkan kantor imigrasi memerlukan ada nya laporan dari masyarakat yang mungkin tempat nya tidak bisa dijangkau, jadi diperlukan laporan dari masyarakat yang mengetahui keberadaan tenaga kerja asing,( wawancara dengan kepala subseksi pengawasan 14 desember 2015)*

Dari kutipan wawancara diatas bahwa partisipasi sangat lah diperlukan sehingga terlaksananya pengawasan,sesuai yang dengan ketentuan yang ada

### **3.2.2 Sumber Daya Manusia**

Salah satu sumber daya organisasi yang memiliki peran penting dalam mencapai tujuannya adalah sumber daya manusia. Oleh karena itu pentingnya peran manusia dalam kompetisi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang dalam suatu bisnis, dalam suatu organisasi akan berjalan dengan baik apabila sumber daya nya memadai dalam suatu organisasi tersebut, begitu juga dengan pelaksanaan pengawasan izin tinggal tenaga kerja asing di kantor imigrasi kelas I pekanbaru berikut ini adalah kutipan wawancara yang saya lakukan dengan kepala pengawasan :

*“ Sebenarnya dalam pengawasan yang dilakukan terhadap tenaga kerja asing perlunya tambahan orang atau*

*sumber daya manusia untuk mengawasi tenaga kerja asing, untuk sementara ketika menjalankan tugas pengawasan lapangan kami memakai rekan yang lain yang bukan dibagian pengawasan, sebenarnya ini juga merepotkan rekan yang lain, tapi apa boleh buat sebab ini merupakan tugas yang harus dilaksanakan.* ( **wawancara dengan kepala subseksi pengawasan 14 desember 2015** )

Dari wawancara diatas kita dapat melihat bahwa kurangnya sumber daya manusia dikantor imigrasi sangatlah mempengaruhi pengawasan dilapangan, sebab yang diawasi begitu luas. Dan factor yang menghambat pelaksanaan pengawasan yaitu :

*“ jumlah pengawas kita itu tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang mau diawasi, sekarang kita punya 10 pengawas khusus untuk menangani tenaga kerja asing yang bekerja di Pekanbaru. sedangkan yang kita pantau dan awasi itu sekitar kurang lebih seribu perusahaan dan ribuan pekerja jadi tidak seimbang “* ( **wawancara dengan kepala subseksi pengawasan 14 desember 2015** )

Dari hasil kutipan wawancara diatas, secara kuantitas bahwa Sumber Daya Manusia ( Pengawas ) ini sangat mempengaruhi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh kantor imigrasi, karena kekurangan pengawas ini menyebabkan banyaknya perusahaan tidak diawasi, sehingga kantor imigrasi tidak mengetahui bahwa perusahaan nya memiliki tenaga kerja asing yang melanggar keimigrasian terkait izin tinggal. Jumlah pengawas

yang ada pada kantor imigrasi 10 pengawas yang khusus mengawasi tenaga kerja asing. Secara jumlah tentu sangatlah kurang, jumlah pengawas tidak lah sebanding dengan jumlah perusahaan yang akan diawasi oleh kantor imigrasi pekanbaru, sehingga kantor imigrasi kurang maksimal dalam melaksanakan tugasnya, karena tanpa pengawasan yang baik maka setiap rencana yang telah dibuat menjadi gagal atau kurang maksimal.

*“ Terbatasnya pengawas pada kantor imigrasi, sangat menyulitkan kami ketika penerapan dilapangan, sehingga tidak seluruhnya perusahaan dapat kami awasi, kami hanya menerima laporan dari perusahaan yang memiliki pekerja asingnya. “* ( **wawancara dengan kepala subseksi pengawasan 14 desember 2015** )

Dari kutipan wawancara diatas, dapat kita ketahui bahwa kurangnya sumber daya manusia dapat menyebabkan melemahnya penerapan dilapangan, yang merupakan tugas dari kantor imigrasi kelas I pekanbaru, sehingga pengawasan terhadap perusahaan yang memiliki pekerja asing tidak terpantau atau terawasinya keseluruhannya. Jadi perlu adanya penambahan sumber daya manusia agar terlaksana pengawasan yang baik, sesuai yang telah direncanakan.

### **3.2.3 Sarana dan prasarana**

Fasilitas atau sarana dan prasarana adalah seperangkat alat yang digunakan dalam melakukan proses kegiatan untuk mewujudkan

tujuan yang akan dicapai. Dengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap maka diharapkan para aparaturnya pemerintah bisa melakukan tugas-tugas pemerintah agar tercapai tujuan yang telah direncanakan terutama kegiatan pengawasan

Personel untuk melakukan pengawasan ini menjadi ini subjek utama dalam pelaksanaan pengawasan, sehingga keidealan personel dan fasilitas pendukungnya dengan beban pengawasan yang ada menjadi salah satu ukuran penting penilaian pengawasan yang dilakukan selama ini. Penjelasan mengenai keadaan tersebut dapat dilihat dari kutipan wawancara dengan Kepala Seksi Operasional Pengawasan :

*“Dalam melaksanakan tugas, kami dibantu dengan fasilitas operasional seperti mobil untuk meninjau langsung perusahaan yang memiliki tenaga kerja asing dikota pekanbaru, mobil yang digunakan hanya 2 kendaraan operasional, hal ini yang sangat susah untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh, dikarenakan kurangnya kendaraan yang dipergunakan untuk mengawasi langsung. Idealnya ada 3 dan 4 mobil kendaraan operasional untuk melancarkan tugas kantor imigrasi kelas 1 Pekanbaru.( wawancara dengan kepala subseksi pengawasan, 14 desember 2015)*

Hasil dari wawancara yaitu hanya ada 2 unit kendaraan untuk melaksanakan pengawasan langsung, dan beberapa pengawas untuk mengawasi, hal ini tidak seimbang untuk memantau perkembangan perusahaan yang memiliki tenaga

kerja asing dikota pekanbaru. Hal ini juga sangat berpengaruh besar sekali terhadap pengawasan yang harus mereka lakukan, yang juga mempengaruhi masyarakat dan kecepatan mereka melakukan koreksi.

### **3.2.4 Jarak Pengawas**

Hal yang menghambat pengawasan langsung turun lapangan yaitu jarak yang ditempu dan struktur jalan yang tidak bisa dijangkau dengan mobil operasional, sehingga menyulitkan kantor imigrasi untuk melaksanakan pengawasan yang lokasi perusahaannya yang jauh, ini kutipan wawancara kasubsi pengawasan

*Dalam pelaksanaannya bahwa terhambatnya pelaksanaan pengawasan dilapangan disebabkan lokasi yang tidak terjangkau, struktur jalan yang tidak memungkinkan untuk dijalan dengan mobil operasional, sehingga kami harus menyewah mobil yang bisa masuk kelokasi tersebut, .( wawancara dengan kepala subseksi pengawasan 14 desember 2015)*

Dapat disimpulkan bahwa terlaksananya pengawasan perlu adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk terlaksananya pengawasan lapangan dengan sesuai ketentuan yang ada, dapat kita lihat bahwa kantor imigrasi tidak

*“lokasi yang seperti ini kami sangat memerlukan masyarakat untuk mengawasi tenaga kerja asing, stidaknya perduli dengan lingkungan sekitarnya, sehingga ketika adanya kecurigaan masyarakat bisa langsung melapor ke imigrasi.( wawancara dengan kepala subseksi pengawasan 14 desember 2015)*

Dari kutipan diatas bahwa dapat disimpulkan dalam pelaksanaan yang dilakukan terhambat dikarenakan lokasi yang diawasi tidak bisa dijangkau, sehingga kantor imigrasi harus menyewa mobil yang bisa masuk kelokasi tersebut, karena dengan menggunakan mobil operasional tidak memungkinkan untuk menjangkau lokasi tersebut, akan tetapi jika masyarakat tidak memberikan laporan terhadap keberadaan tenaga kerja asing, ini tidak berjalan dengan baik.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya bahwa pelaksanaan pengawasan izin tinggal tenaga kerja asing di kantor imigrasi kelas 1 Pekanbaru belum berjalan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat bahwa kantor imigrasi hanya menerima laporan dari perusahaan tentang adanya tenaga kerja asing dengan mengurus surat izin,

2. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh peneliti dari pelaksanaan pengawasan izin tinggal tenaga kerja asing di kantor imigrasi kelas 1 Pekanbaru ditemukan beberapa factor yang mempengaruhinya yaitu Sumber Daya Manusianya perlu ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitas, karena dalam sebuah organisasi factor Sumber Daya Manusia sangatlah

mempengaruhi kesuksesan ataupun pencapaian tujuan organisasi. kemudian Perlunya pemaksimalan komunikasi melalui sosialisasi yang diberikan terhadap perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing dan sosialisasi terhadap masyarakat agar berpartisipasi dalam mengawasi tenaga kerja asing. Agar melancarkan tugas kantor imigrasi dalam mengawasi tenaga kerja asing. Factor yang menghambat pelaksanaan pengawasan yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang ada dikantor imigrasi sehingga perlu penambahan unit kendaraan agar pelaksanaan pengawasan berjalan sesuai dengan yang telah dilaksanakan, selanjutnya perlunya dilakukan pengawasan secara berkala oleh kantor imigrasi di kota pekanbaru untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh kantor imigrasi tentang izin tinggal tenaga kerja asing di kota Pekanbaru.

### **Saran**

Dari kesimpulan yang telah dijabarkan peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pelaksanaan standar dan ketentuan yang sebenarnya dilakukan pengawasan tenaga kerja asing yang menyeluruh kesemua perusahaan, bukan hanya yang melaporkan saja kekantor imigrasi kelas 1 pekanbaru.

2. Pengawasan izin tinggal tenaga kerja asing dikantor imigrasi pekanbaru bisa dikatakan belum maksimal, dikarenakan masih banyaknya tenaga kerja asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian terkait izin tinggal untuk bekerja dikota pekanbaru, bahkan meresahkan masyarakat kota pekanbaru.berdasarkan data yang telah didapat.
3. Kantor imigrasi kelas 1 Pekanbaru lebih meningkatkan pelaksanaan pengawasan berkala pada perusahaan yang ada dikota pekanbaru,

Kantor imigrasi kelas 1 pekanbaru juga menambah kuantitas sumber daya manusianya sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat mengakomodir semua perusahaan dan pekerja asing yang ada di kota pekanbaru.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Meleong, J. Lexy. 2006. *Metodology Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya : Bandung
- Sarundangjang, H. 2005. *Babak Baru System Pemerintah Daerah*. Katahasta Pustaka Jarahap: Jakarta
- Syafri, sofyan. 2004. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Penerbit quantum : Jakarta
- Iskandar, 2005. *Manajemen Perubahan*.CV. Alfabeta : Bandung
- Brantas, 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*.Alfabeta : Bandung

Handoko. tani. 2003. *Manajemen edisi 2*.BPFE :Yogyakarta

Manullang, M. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*.UGM press : Yogyakarta

Marni. 2006. *Pengantar Manajemen*.Unri preass : Pekanbaru

Rachmawati. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*.Erlangga : Jakarta

Siswanto. H.B 2005. *Pengantar Manajemen*,ikrar mandiri abadi: Jakarta

Sukarna, Drs.2011. *Dasar-Dasar Manajemen*.PT.Pustaka Quantum: Jakarta

Yahya, Yohannes.2006. *Pengantar Manajemen*.Penerbit Graha Ilmu : Yogyakarta

Website :

Pengertian imigrasi : <http://www.goggle.com>

Pengertian Tenaga kerja asing : <http://www.goggle.com>

Dokumen :

Undang-undang peraturan pelaksanaan nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian